



P U T U S A N

No. 1255 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDI Pgl. ANDI ;**
Tempat lahir : Nias ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/8 Juli 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Afdeling 8 Mutiara Agam, Kec. Tanjung Mutiara,
Kabupaten Agam ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 10 Juli 2012 No. 412/2012/S.192.TAH/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1255 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 Juli 2012 No. 413/2012/S.192.TAH/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ANDI Pgl ANDI pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira Jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di jalan umum Tiku dekat Gasan Kecil Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor Polisi BA 3098 TG yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu SAPAR. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira Jam 07.30 WIB di jalan Tiku dekat Gasan Kecil, Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban SAPAR meninggal dunia. Awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi BA 3098 TG dari arah Pariaman menuju arah Lubuk Basung dengan kecepatan tinggi lebih kurang 80 km per jam dengan menggunakan porseneling 4 di mana pada saat itu cuaca cerah pagi hari, jalan lurus mendatar dan beraspal, arus lalu lintas sepi serta di sepanjang jalan terdapat perumahan penduduk dan penduduknya tidak ramai di mana jarak antara perumahan penduduk dengan jalan raya lebih kurang 5 meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan jalan yang dilalui oleh Terdakwa. Saat melewati jalan tersebut Terdakwa melihat dari jarak 50 meter ada seorang laki-laki menyeberang jalan namun Terdakwa tetap saja tidak mengurangi kecepatan dan Terdakwa juga tidak ada membunyikan klakson atau menghidupkan lampu isyarat sepeda motor untuk mengingatkan apabila ada pejalan kaki yang akan menyeberang agar berhati-hati, dan sebelumnya Terdakwa sudah sering melalui jalan umum Tiku dekat Gasan Kecil, Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam, tiba-tiba orang dipinggir jalan tersebut menyeberang dan motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama SAPAR, di mana pada saat kecelakaan terjadi posisi korban terletak di tengah jalan yang berjarak 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian kecelakaan sedangkan Terdakwa tergeletak di tepi jalan sebelah kiri yang berjarak 9 (sembilan) meter dari tempat kejadian kecelakaan dan



kendaraan sepeda motor yang dikendrai oleh Terdakwa terseret lebih kurang 12 (dua belas) meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban SAPAR meninggal dunia berdasarkan Visum Et repertum Nomor 27/Ver/HCT/2011 PUSKESMAS TIKU, Kecamatan Tanjung Mutiara, yang dibuat pada hari kamis tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. HENNY LESTARI dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di kepala bagian belakang, luka lecet disiku kiri, luka lecet jari kelingking tangan kiri, luka memar dipunggung bagian bawah, luka lecet dilutut tangan, luka memar ditungkai bawah kiri dan luka lecet dipergelangan kaki kiri, diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat ;

Perbuatan Terdakwa ANDI Pgl ANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI Pgl. ANDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Pgl. ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani ;
- 3 Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan ;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda No. Pol. BA 3098 TG beserta STNK a.n. AGUSMAN ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDI Pgl. ANDI ;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 22/Pid.B/2012/PN.LB.BS., tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI Pgl. ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda No Pol BA 3098 TG beserta STNK a.n. AGUSMAN LAWOLO ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID/2012/PT.PDG., tanggal 23 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 Maret 2012 No. 22/Pid.B/2012/PN.LB.BS., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang lain dan selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 07/Akta.K/2012/PN.LB.BS., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 07/Akta.K/2012/PN.LB.BS., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2012 Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 4 Juli 2012 ;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 27 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 4 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal tanggal 2 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
- 2 Bahwa atas tuntutan Jaksa tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1255 K/PID/2012



- 3 Bahwa dalam tuntutan Jaksa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan yang diberikan kepada saya dalam persidangan hanya 1 (satu) hal yang memberatkan saya, sedangkan hal yang meringankan banyak, antara lain :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 4 (empat) orang (Kartu Keluarga terlampir);
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Antara keluarga korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian secara tertulis dan diakui oleh keluarga korban secara lisan di depan persidangan. (Surat Keterangan Perdamaian terlampir) ;
- 4 Bahwa oleh karena lebih banyak hal yang meringankan tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung setelah mepertimbangkan fakta persidangan kemudian dalam memutuskan meringankan hukuman saya ;
- 5 Bahwa selain hal yang meringankan tersebut tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mempertimbangkan permohonan keluarga korban dalam persidangan karena antara saya selaku Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban atas kelalaian saya yang menyebabkan anggota keluarga mereka meninggal yaitu Almarhum SAPAR ;
- 6 Bahwa bentuk pemberian maaf tersebut telah dibuatkan dalam surat damai antara saya dan keluarga korban sebagaimana yang telah termuat dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh majelis hakim dalam persidangan kepada keluarga korban dan keluarga korban telah mengakui perdamaian tersebut dalam persidangan ;
- 7 Bahwa keluarga saya ada memberikan bantuan pada keluarga korban sebagai tanda ikut berduka cita dan penyesalan atas musibah yang terjadi walaupun tidak banyak tetapi hanya semampu keluarga saya, mengingat kami hanyalah sebagai buruh panen sawit di perkebunan sawit PT. MUTIARA AGAM ;
- 8 Bahwa selain adanya perdamaian tersebut, keluarga korban juga menyatakan kerelaan mereka atas peristiwa yang mereka alami dan menganggap sebagai musibah serta memohonkan keringanan hukuman terhadap saya karena antara saya dan keluarga korban sudah menerima saya sebagai saudara mereka juga ;
- 9 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memutuskan menjadi 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsider 6



(enam) bulan kurungan terhadap saya membuat saya dan keluarga menjadi sedih atas ketidakadilan yang kami rasakan;

- 10 Bahwa sebagai buruh panen sawit dan penghasilan pas pasan membuat saya tidak berdaya menghadapi ketidakadilan terhadap saya sehingga saya tidak mampu mengikuti langkah apapun yang bisa memberi keringanan dan keadilan kepada saya ;
- 11 Bahwa selain saya masih banyak narapidana yang berada dalam Rutan Maninjau dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadi perbandingan untuk saya, tidak ada diantara mereka yang dijatuhi hukuman sampai 3 (tiga) tahun penjara seperti saya, padahal banyak diantara mereka yang hukumannya 1 (satu) tahun ke bawah bagi mereka yang berdamai dengan keluarga korban dan bagi yang tidak berdamai dengan keluarga korban dijatuhi hukuman antara 1 (satu) tahun sampai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 12 Bahwa berdasarkan perbedaan penerapan hukuman terhadap saya maka putusan tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan yang salah sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum terhadap saya yang berakibat salah pula dalam memberikan putusan terhadap saya sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap saya maupun dalam penilaian masyarakat luas maka dengan dasar kesalahan penerapan hukum ini saya mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang ;
- 13 Bahwa saya dan keluarga hanya bisa berharap pada bapak atau ibu Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara saya ini untuk memberikan hukuman yang seadil adilnya untuk saya ;
- 14 Bahwa saya adalah sebagai tulang punggung bagi keluarga saya sehingga saya sangat berharap keadilan dan keringanan hukuman supaya saya bisa kembali secepatnya bersama keluarga saya agar bisa menafkahi lagi keluarga yaitu istri dan anak anak saya yang telah terlantar selama saya menghadapi proses hukum ini ;

Bahwa menurut Pasal 253 KUHAP ayat (1), pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui kewenangannya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1255 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHAP diatas maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menurut kami telah dapat dimintakan kasasi berdasarkan point a yaitu Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap saya karena tidak memutuskan sesuai dengan rasa keadilan yang ada khususnya di daerah Lubuk Basung dan sekitarnya karena putusan terhadap orang lain yang perkaranya sama dengan saya hanya sepertiga dari hukuman saya meskipun tanpa adanya perdamaian dengan pihak keluarga korban ;

Bahwa dengan terlalu tingginya hukuman yang dijatuhkan kepada saya sedangkan lebih banyak hal yang meringankan yang terungkap dalam sidang maka saya merasa ini bukan hukuman yang memberi peringatan atau binaan terhadap saya melainkan sebagai balas dendam yang berlebihan dan tidak wajar sehingga saya merasa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa saya mengakui kesalahan saya telah lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan saya bersedia dihukum atas kesalahan saya tersebut akan tetapi saya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan perkara saya ini, untuk memberikan hukuman yang adil ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu SAPAR ;
- 2 Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa juga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;
- 3 Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 5 Maret 2012 hanya menuntut 1 (satu) tahun penjara mengingat banyak hal yang meringankan dari Terdakwa ;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mempedomani Tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena keberatan kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *Judex Factie* ;

Bahwa *Judex Factie* juga tidak salah menerapkan hukum, sebab telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yaitu ± 80 km/jam di pemukiman penduduk. Saat itu dalam jarak ± 50 meter Terdakwa telah melihat korban akan menyeberang jalan, tetapi Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem kendaraannya, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM C ;

Bahwa selain itu, keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

2 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan diakui oleh keluarga korban di muka persidangan ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 5 Maret 2012 menuntut 1 (satu) tahun penjara mengingat banyak hal-hal yang meringankan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum dibenarkan, maka cukup beralasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1255 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : ANDI Pgl. ANDI tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubung Basung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID/2012/ PT.PDG., tanggal 23 Mei 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 22/Pid.B/2012/PN.LB.BS., tanggal 29 Maret 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa ANDI Pgl ANDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda No. Pol. BA 3098 TG beserta STNK a.n. AGUSMAN LAWOLO ;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM. Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)